

**KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) DALAM SURAT
PENETAPAN TERSANGKA NOMOR : PRINT -05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017
HUBUNGANNYA DENGAN SEMA NOMOR 04 TAHUN 2016**

M. Imam rosada¹, Utang Rosidin², Ikhwan Aulia Fatahillah

^{1,2}Universitas Islam Negeri SGD Bandung

Email: anifr@ymail.om

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), untuk mengetahui proses penghitungan kerugian Negara oleh Jaksa dalam surat penetapan tersangka Nomor : PRINT 05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses penghitungan kerugian Negara, dalam upaya menjadi lebih baik dalam proses penghitungan kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu memberikan data-data yang diteliti tentang keadaan objek yang diteliti, yaitu melakukan wawancara terhadap Kejaksaan terkait dengan yang diteliti, dan Pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Jaksa tidak berwenang menghitung Kerugian Negara sebagaimana SEMA Nomor 04 Tahun 2016, sehingga penghitungan kerugian Negara pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa merupakan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan timbulnya ketidakadilan dalam proses peradilan pidana. Proses penghitungan kerugian Negara oleh jaksa dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT 05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017, batal demi hukum karena penghitungan kerugian Negeranya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kata Kunci : Kewenangan, Jaksa, BPK dan Masyarakat.

Dikirim: 2021-07-12, Ditelaah: 2021-07-13, Diterima: 2021-07-15

A. PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya Negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai kejahatan. Disamping itu, Sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengendalian sosial oleh Negara. Ikhtiar memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui sistem peradilan pidana merupakan rangkaian dari kegiatan Instasional Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Semua bertolak dari acuan yang sama, yakni perangkat kebijaksanaan pidana (*criminal policy*) (Mulyana W Kusumah, 2002).

Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah "suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain" pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*Wholism*).
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. (*Trasformasi*).
5. Ada kekuatan pemersatu yang mengikuti sistem itu. (Mekanisme kontrol).

Pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut "pendekatan-pendekatan sistem". Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah yang kita hadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan dan dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru. Dari pembicaraan mengenai asas hukum dapat diketahui, bahwa peraturan-peraturan hukum yang tampaknya berdiri sendiri-sendiri tanpa

ikatan itu, sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih umum sifatnya, yang mengutarakan beberapa tuntutan etis.

Oleh Paul Scholten dikatakan, bahwa asas hukum positif tetapi sekaligus ia melampaui hukum positif dengan cara menunjukkan kepada suatu penilaian etis. Memang, bagaimana asas hukum itu dapat memberikan penilaian etis terhadap hukum positif apabila ia tidak sekaligus berada diluar hukum tersebut. Keberadaan diluar hukum positif ini adalah untuk menunjukkan, betapa asas hukum itu mengandung nilai etis yang *self evident* bagi yang mempunyai hukum positif itu¹.

Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formil mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Penyelenggaraannya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana itu ditulis secara sistematis dan secara teratur dalam sebuah kitab undang-undang hukum. Yang berarti dikodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). KUHAP itu diundangkan berlakunya sejak Tanggal 31 Desember 1981 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209².

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik Hukum Pidana Substantif (Materil) maupun Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formal) disebut hukum pidana. Hukum Acara Pidana berfungsi untuk menjalankan berfungsi untuk menjalankan Hukum Pidana Substantif (Materil), sehingga disebut Hukum Acara Formil atau Hukum Acara Pidana. Pompe merumuskan Hukum Pidana (Materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana seharusnya pidana itu menjelma. Adapun Simons merumuskan sebagai berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pembedaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Hukum pidana formal (Hukum Acara Pidana) mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak-haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti Penyidikan, Penuntutan, Mengadili, Praperadilan, Upaya Hukum, Penyitaan,

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum Cetakan keVI*, Semarang, PT. CITRA ADITYA PUTRA, 2006. Hlm, 48-49.

² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers 2013. Hlm. 199*

Penggeledahan, Penangkapan, Penahanan, dan lain-lain. Diberi definisi dalam pasal 1 KUHAP³.

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan dengan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna membuktikan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan⁴.

Penuntutan merupakan salah satu dari rangkaian sistem peradilan pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 7 KUHAP, bahwa penuntutan adalah tahapan pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Dalam KUHAP, aturan tentang wewenang penuntut umum dalam hal :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu (Pasal 14 jo pasal 138 ayat 1 KUHAP);
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan dari penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik (pasal 14 jo pasal 138 ayat 2 KUHAP);
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik (Pasal 14 KUHAP);
4. Membuat surat dakwaan (Pasal 14 jo pasal 140 ayat 1 KUHAP);
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan (Pasal 14 jo pasal 139 jo pasal 143 ayat 1 KUHAP);
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan (Pasal 146 KUHAP);
7. Melakukan penuntutan (Pasal 137 KUHAP);
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum (Pasal 14 KUHAP);

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, SINAR GRAFIKA. 2008. Hlm.04

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm.7-8

9. Mengadakan tindak lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini (Pasal 14 KUHAP);
10. Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP);
11. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penuntut umum dapat melakukan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 Ayat 1 KUHAP). Meskipun dalam hal ini, karena jabatannya hakim dapat sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan apabila tersangka/ terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHAP).

Penyelesaian perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, yaitu mulai pada saat adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat tindak pidana sampai dijalankan keputusan pengadilan. Penuntutan merupakan salah satu bagian atau tahapan penyelesaian perkara pidana. Semua tindakan penuntut umum harus didasarkan pada BAP yang sudah disusun secara lengkap oleh penyidik. Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian membuat akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli artinya, tiada badan lain yang boleh melakukan itu atau dikenal dengan istilah "*Domonis litis*" ditangan penuntut umum atau jaksa. Hakim tidak dapat meminta supaya suatu delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum⁵. Menurut pasal 1 Undang-undang kejaksaan Nomormor 5 tahun 1991 :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

⁵ Zulkarnain, *Praktek Pradilan Pidana*, SETARA PERS, Malang, 2013. Hlm 68-69

4. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan keahlian yang bersifat teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan (Pasal 1). Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan dilingkungan peradilan umum. Yang dimaksud kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan merupakan suatu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan penuntutan dipengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti⁶.

Adapun wewenang jaksa dibidang pidana dalam pasal 27 ayat 1 Undang-undang Kejaksaan Nomor 5 Tahun 1991 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.
3. Melakukan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat.
4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik⁷.

Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara adalah BPK, maka ketentuan pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 haruslah dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 dan pasal 23E serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Atau jika terdapat tafsiran lain maka haruslah dinyatakan badan lain itu dapat melakukan penghitungan, penilaian, dan penetapan kerugian negara, apabila mendapatkan delegasi/ mandat atau penugasan dari BPK sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan peraturan BPK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/ atau Tenaga Ahli dari Luar BPK⁸.

⁶ Wahyu wiriandinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, C.V.VILAWA, BANDUNG. 2012. Hlm. 123-124

⁷ Lihat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan.

⁸ Lihat putusan mahkamah konstitusi Nomor. 31 tahun 2002.

Namun pada kenyataannya dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017 dalam Penghitungan Kerugian Negeranya yang menetapkan adalah Jaksa, tentunya ini merupakan bukan kewenangan Jaksa tetapi kewenangan BPK dalam menghitung kerugian Negara, seperti yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh SEMA NOMOR 04 Tahun 2016 dalam ruang hukum pidana point ke-6 yang berbunyi :

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan Konstitusional sedangkan Instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau Men-declare adanya kerugian keuangan Negara”.

Dalam Putusan MA Nomor 69 K/Pid.Sus/2013 menyatakan bahwa karena tidak adanya audit BPK atau BPKP maka Jaksa tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan Negara. Pertimbangan tersebut memberi penjelasan bahwa audit BPK mutlak diperlukan untuk mengetahui kerugian keuangan Negara⁹. Dalam hal tertentu hakim dalam fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara. Maka dari itu dalam upaya menjaga keutuhan Hukum itu sendiri yang salah satunya yaitu kepastian Hukum, Keutuhan Sistem Hukum serta Konsistensi Hukum itu sendiri, Maka, apakah Jaksa mempunyai wewenang dalam menghitung kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi?. Oleh karena itu penulis mengambil Judul : **“KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) DALAM SURAT PENETAPAN TERSANGKA NOMOR : PRINT-05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017 HUBUNGANNYA DENGAN SEMA NOMOR 04 TAHUN 2016”**

B. KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai *“Criminal Justice Preocess”* yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana dilembaga masyarakat, Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan melalui

⁹ Liat putusan Mahkamah Agung Nomor.69 tahun 2003.

pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama "*Criminal Justice System*"¹⁰. Menurut Romli Atmasamita, istilah *Criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem¹¹.

Pendekatan sistem terhadap peradilan pertama kali di perkenalkan oleh Frank Raminton, yang terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1985. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *Criminal Justice Sistem*. Apabila kita telaah dari isi yang tertuang dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 maka "*Criminal Justice System*" di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum.

2. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Profesor Doktor W.L.G LEMAIRE mengenai pengertian hukum pidana yang berbunyi antara lain sebagai berikut : "hukum pidana itu terdiri dari Norma-Norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu saksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Menurut Profesor SIMONS, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana *objektif* atau *stafrecht in objective zin* dan hukum pidana *subjektif* atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.

Perkembangan tindak pidana korupsi kini berkembang sangat cepat semula korupsi digolongkan dalam kejahatan biasa (*ordinary crime*), namun kini sudah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi berdampak negative terhadap tatanan kehidupan bangsa dan bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Korupsi di Indonesia kini telah bersifat sistemik dan endemik, bukan saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah mengancam perekonomian bangsa.

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009. hlm. 62

¹¹ Romli Atmasamita, *Sistem peradilan pidana kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013. hlm. 2

3. Pengertian Korupsi

Korupsi sudah berada pada tingkat yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan bangsa. Tingkat Bahayanya korupsi digambarkan dengan tegas oleh Athol Nomorffitt, seorang kriminolog dari Australia sebagai mana dikutip oleh Baharuddin Lopa menyebutkan¹² : “Sekali korupsi dilakukan apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh lebih subur. Tiada kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa dari pada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang, baik dalam damai maupun dalam perang”.

Korupsi adalah istilah yang sudah sangat lama dikenal oleh manusia termasuk di Indonesia, dan gejala ini baru mendapat istilah resmi dalam hukum pidana pada tahun 1957. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, kata *corruption* berasal dari bahasa latin *corrumpere*. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *Corruption*, *Corrupt*, Prancis: *Corrupton*, Belanda: *corruptie (korruptie)*, dan dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Secara harfiah korupsi dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1)

¹² Sebagaimana dikutip Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2008 hlm. 70.

suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

- c. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomormor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 - 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 - 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 - 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
 - 5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 - 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan

tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

5. Pengertian Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara

Meski dalam Undang-Undang Tipikor khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur mengenai unsur kerugian keuangan negara sebagai delik korupsi namun regulasi ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai siapa instansi atau pihak mana yang berwenang dalam menentukan penghitungan kerugian Negara, dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Tipikor hanya menyebutkan bahwa “kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.

6. Tujuan Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara

Tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukuman yang paling berat di antara jenis tindakan korupsi yang lain, hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan Negara adalah untuk membiayai kegiatan Negara yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat, selain itu salah satu sumber keuangan Negara adalah kontribusi pajak dari rakyat.

Untuk menjerat para pelaku korupsi dengan Undang-Undang di atas maka harus terdapat unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang harus dibuktikan dengan pelaksanaan penghitungan kerugian negara oleh instansi yang berwenang, seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, yang berbunyi¹³ :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

¹³ Lihat Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 2 dan 3
Varia Hukum, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021

Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000;00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000;00 (satu milyar rupiah)”

Atau pada Pasal 3 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000;00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000;00 (satu milyar rupiah)”

7. Pengertian Jaksa

Jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak selaku penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan memainkan peran yang sangat penting, mengingat peran yang sangat penting itu pula, seorang jaksa dituntut untuk dapat bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁴.

Menurut pandangan pemikiran cendekiawan kejaksaan yaitu Dr. Saherodji, menjelaskan bahwa :

“Kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (superintendent) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan”¹⁵.

Sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep.074/J.A/1987, tanggal 17 juli tahun 1987, menyatakan bahwa pengertian jaksa adalah :

“Jaksa asal kata dari seloka satya adhy wicaksana yang merupakan trapsila adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut : Satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia. Adhy, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga serta terhadap sesama manusia. Wicaksana, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku Khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya”.

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 196

¹⁵ Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 42.

8. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Jaksa

Menurut Max Weber, wewenang adalah : “Suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan-keputusan, mengenal persoalan-persoalan yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan”.¹⁶ Untuk tugas utama tersebut, penuntut umum diberi tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dalam Pasal 14 KUHAP ditentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum. Sedangkan dalam Pasal 137 KUHAP ditentukan wewenang penuntut umum.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada: Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955); Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971), dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Agar ada kesatuan pendapat mengenai makna dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan bahwa: Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada penjelasannya disebutkan “wewenang penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya untuk ditunjuk berdasarkan undang-undang.”

Dengan berlakunya KUHAP, ditetapkan tugas-tugas penyidikan, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Jaksa masih berwenang untuk

¹⁶ Soedjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Khusus)¹⁷.

Secara universal posisi dan fungsi kejaksaan di berbagai belahan dunia hampir tidak berbeda, merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum dari suatu negara. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Fungsi kejaksaan sesuai dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia mencakup aspek *preventif* dan aspek *represif* dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek *preventif*, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan yuridis Normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis Normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan Norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana. Sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis, Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang di amati yang di peroleh dari fenomena dan gejala sosial di masyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Jenis data yang penulis gunakan adalah: Data primer, Data sekunder, Data Tersier. Teknik Pengumpulan Data,

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Op cit, hlm. 205-207

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut : Studi Kepustakaan, Wawancara, Studi Dokumentasi, Analisis Data.

D. HASIL DAN PEMBAHASA

1. Proses Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara Oleh Jaksa Dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-05/N.9.11.4/Fd.1/04/2016

Tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukuman yang paling berat di antara jenis tindakan korupsi yang lain, hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan Negara adalah untuk membiayai kegiatan Negara yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat, selain itu salah satu sumber keuangan Negara adalah kontribusi pajak dari rakyat. Untuk menjerat para pelaku korupsi dengan Undang-Undang di atas maka harus terdapat unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang harus dibuktikan dengan pelaksanaan penghitungan kerugian negara oleh instansi yang berwenang.

Bahwa penghitungan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada realitanya dalam salah satu kasus yang penulis teliti penemuan kerugian Negara dihitung oleh Jaksa bukan oleh Instansi yang berwenang yaitu pada surat penetapan tersangka Nomor : PRINT-05/N.9.11.4/Fd.1/04/2017, dengan sangkaan *Primair* Pasal 2 Ayat (1) jo, Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana di ubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *Subsidiar* Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Fungsi kejaksaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta pengacara Negara dalam

keperdataan dan tata usaha Negara. Sesuai dengan bunyi Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa penuntut umum diberi tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dalam Pasal 14 KUHAP ditentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum. Sedangkan dalam Pasal 137 KUHAP ditentukan wewenang penuntut umum.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Butir 6 huruf a KUHAP, maka tugas utama Jaksa adalah :

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Untuk tugas utama tersebut, penuntut umum diberi tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 KUHAP” Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Sedangkan di dalam Pasal 137 KUHAP ditentukan wewenang penuntut umum, yaitu: “Penuntut umum berwenang melakukan penuntut terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai *Eksekutor*. Sementara penyidik ada di tangan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan: “Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negara Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidik” dan diatur lebih lanjut pada Pasal 6 KUHAP.

2. Kendala dan Upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

a. Kendala

Begitu maraknya kasus korupsi dewasa ini tidak terlepas dari ketidakpuasan dengan harta yang dimiliki oleh para pejabat atau mereka yang memiliki kekuasaan/kewenangan, sehingga jaksa penuntut umum harus lebih bekerja keras dalam mengimplementasikan kewenangannya pada proses peradilan tindak pidana korupsi, berdasarkan hasil wawancara dengan kejaksaan Negeri kota Bandung Bapak Taufiq Hidayat, S.H.,M.H, selaku JPU pada tindak pidana korupsi mengatakan bahwa ada beberapa

hal yang menghambat pada pelaksanaan dalam penghitungan kerugian Negara yaitu¹⁸:

1) Kurangnya data.

Hal ini maksudnya adalah bahwa selama proses penyelidikan dan penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi, di dalam pemeriksaan saksi maupun tersangka dimana mereka itu menyembunyikan dokumen yang menjadi informasi penting dalam menentukan kerugian Negara, sehingga dokumen-dokumen tersebut mereka mencoba untuk dihilangkan sehingga kerugian Negara tersebut akan kurang jelas.

2) Para pihak kurang proaktif.

Maksudnya pihak-pihak yang terkait dalam hal ini saksi dan tersangka sulit untuk memberikan keterangan dan sulit untuk menyerahkan dokumen penting serta berusaha untuk dihilangkan.

3) Auditor yang lamban.

Dalam hal perhitungan kerugian Negara yang memerlukan audit dari BPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi kinerja yang dilakukan untuk menentukan perhitungan kerugian sangat lamban yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan hasil audit itu bisa memakan waktu sampai 1 tahun, sehingga hal ini memperlambat proses penyidikan.

b. Upaya

Dalam upaya penegakan penghitungan kerugian Negara beliau juga mengatakan perlu adanya peningkatan mengenai kapasitas aparaturnya Penegak Hukum khususnya Jaksa yang menangani perkara tindak pidana korupsi, yaitu berupa¹⁹:

1) Menyempurnakan sistem managerial lembaga penegak hukum dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum, sehingga dalam pengumpulan data akan lebih mudah dan terorganisir,

2) Menyempurnakan dan mengimplementasikan pedoman pelayanan pengaduan masyarakat termasuk atas perilaku/sikap personel dengan indikator yang akan dicapai adalah masyarakat secara proaktif

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Taufiq Hidayat, S.H.,M.H. selaku Jaksa penuntut umum TIPIKOR pada KEJAGRI kota Bandung pada tanggal 2 Mei 2018

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Taufiq Hidayat, S.H.,M.H. selaku Jaksa penuntut umum TIPIKOR pada KEJAGRI kota Bandung pada tanggal 2 Mei 2018

mendukung upaya pemberantasan korupsi, terutama korupsi di lembaga penegak hukum,

Mengikuti pelatihan *asset tracing, legal audit, forensic, accounting/audit forensic dan public relation* dalam rangka proses peradilan dengan indikator pencapaian meningkatnya penyelesaian kasus-kasus korupsi dengan kompleksitas tinggi, sehingga dalam penghitungan kerugian Negara Jaksa hanya perlu meminta mandat/ penugasan dari BPK.

E. KESIMPULAN

1. Penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), merupakan bukan kewenangannya Jaksa melainkan kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 yang menjelaskan secara eksplisit bahwa dalam menghitung kerugian Negara mutlak merupakan kewenangan Badan Penghitungan Keuangan (BPK).
2. Proses penghitungan kerugian Negara oleh Jaksa dalam surat penetapan tersangka Nomor : Print-05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang instansi yang berwenang dalam proses penghitungan kerugian Negara yaitu : SEMA Nomor 04 tahun 2016 butir 6 dalam ruang hukum pidana dijelaskan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-lah instansi yang memiliki wewenang dalam menghitung kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), makadari itu penghitungan kerugian Negara yang dilakukan atau dihitung sendiri oleh Jaksa pada surat penetapan tersangka Nomor : Print-05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017 batal demi hukum, karena adanya ketidaksesuaian antara realita dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga dapat mengajukan pra-peradilan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperluas objek praperadilan menjadi melingkupi pula sah tidaknya penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka.
3. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa dalam proses penghitungan kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi, yaitu : Kurangnya data, Para pihak yang kurang proaktif, Serta Auditor yang lamban. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Jaksa, yaitu : Menyempurnakan sistem managerial lembaga penegak hukum, Mengimplementasikan pedoman pelayanan

pengaduan masyarakat, dan melaksanakan pelatihan *asset tracing, legal audit, forensic, accounting/ audit forensic* dan *public relation* terhadap jaksa.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers 2013.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yasrif Watanpone, 1998.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta, BP Iblam, 2004.
- Adam Podgorecki CJ Whelan, *Sociological Apracher To Law*, yang diterjemahkan oleh Rnc. Widyaningsih, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Alvin S. Johnson, *Sociology of Law (Terjemah)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, SINAR GRAFIKA. 2008.
- Ansorie, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa 1990.
- Aubert 1969 yang dikutip oleh David N. Dchiff, *Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial*. Dalam Adam Podgorecki & Chirostopher jWhelan, *Sociological Approaches (Terjemah)*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Charles Samprofd, *The Dis-orden of Law-a Critique of legal Theory basil blackweel*, 1989, yang dikutip oleh Anthon F. Susanto dalam *Teori Hukum*.
- Febri Diansyah, *Jurnal Konstitusi : Senjakala Pemberantasan Korupsi: Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Radja Grapindi, 2004.
- Haryatmoo, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta : Kompas, 2003
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- JMT Simatupang, *Penegakan Kode Perilaku Hakim : Prespektif Filosofis & Religius*, Jakarta. Konstitutpress, 2009.
- Mardjono Reksodipoetro, *System Peradilan Pidana Indonesia*, dikutip dari, *System Peradilan pidana kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, GHALIA INDONESIA, Bogor, 2014
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Mulyana W Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum Terjebak antara Memilih Hukum dan demokrasi*, Bandung, 2002.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995.
- M. Arsyad Sanusi. *Jurnal Konstitusi: Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan*, Volume 6. Nomor 2, Juli 2009.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2008
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1992.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Romli Atmasamita, *Sistem peradilan pidana kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Sajipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa. 1996.
- Soedjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum Cetakan keVI*, Semarang, PT. CITRA ADITYA PUTRA, 2006
- Thomas S Khun, *The Structure Of Scientific Revolution: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan INDONESIA*, BANDUNG, PT.ALUMNI, 2008.
- Wahyu wiriandinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, C.V.VILAWA, BANDUNG. 2012.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009
- Zulkarnain, *Praktek Pradilan Pidana*, SETARA PERS, Malang,
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan,
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan,
Sema Nomor 04 Tahun 2016.
- Internet**
- <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 12/01/18 pukul 02:49 WIB